

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PARKIR DI KOTA PEKANBARU

Oleh: Violina Rindi Triastuti

Dosen Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si

Email: violinarindie@rocketmail.com Telp.: 085264947011

Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Panam,
Pekanbaru 28293

ABSTRACT

Crash of regional autonomy has changed the paradigm of local governance. With these changes regions are given broad authority to regulate in the area of governance including managing the financial resources of existing sources. Income is one of the major sources of regional funding within the framework of the implementation of decentralization. Regional taxes and levies have a very important role in supporting efforts to increase revenue (PA). For collection of local taxes and levies are implemented by regulations issued local regulations.

Impacts that arise then are number of new regulations to appear the regulation of taxes and charges of disrupting public and entrepreneurs created the conditions are not conducive to economic development and national investment. In addition, regulations that lead to the occurrence of new levies, which in turn creates a high cost economy the national economic burden. The fact that there are many rules, regulations revoked by the Government accordance with the authority granted by the Act that the Government is authorized to evaluate each generated local regulations.

Keyword: Regional taxes and levies

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Latar belakang reformasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia dewasa ini tidak terlepas dari pemberlakuan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000. Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan.

Hal ini semakin terasa sejak diberlakukannya Otonomi Daerah, sehingga daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung

pembiayaan pengeluaran daerah. Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi urusan pemerintahan daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat yang menjadi bagian dari daerah.

Daerah adalah salah satu landasan yuridis pengembangan otonomi di Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban setiap daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah ini, maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk membuat

kebijakannya sendiri termasuk urusan pajak.

Undang-undang Otonomi Daerah No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a. Pajak daerah
 - b. Retribusi daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah

untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak parkir, pemerintah Kota Pekanbaru berusaha mengimplementasikannya dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No 4 Tahun 2008 tentang Pajak Parkir. Dalam pengelolaannya Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang melakukan pengawasan dan pengelolaan pajak parkir.

Pajak parkir merupakan potensi yang cukup baik untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Dapat dilihat Jenis Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Parkir berikut pada table di bawah ini.

Table 1.1
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru
dari Pajak parkir Tahun 2008-2010

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2008	2.857.499.398	3.013.082.386	105,44%
2	2009	3.377.900.000	2.935.975.475	86,92%
3	2010	5.000.000.000	3.911.436.114	78,23%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Pada tahun 2008 realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari pajak parkir sebesar Rp. 3.013.082.386 atau 105,44% dari target. Di tahun 2009 realisasi sebesar Rp.2.935.975.475 atau 86,92%. Sedangkan pada tahun 2010 realisasi sebesar Rp.3.911.436.114 atau 78,23%. Dapat dilihat disini terjadi penurunan dari pendapatan pajak parkir. Berdasarkan dari data yang diperoleh di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2009 dan 2010 target Pendapatan Asli Daerah dari pajak parkir tidak dapat tercapai dan menurun cukup jauh dari realisasi tahun-tahun sebelumnya

Keadaan seperti ini mengharuskan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru harus lebih giat dalam meningkatkan kinerjanya agar dapat menambah pemasukan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Parkir.

Kondisi seperti ini sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah dan DPR dimana dalam sistem perundang-undangan pajak di Indonesia dengan jelas diberikan kewenangan kepada pemungut pajak untuk melakukan tindakan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak.

Adanya upaya wajib pajak untuk menghindari pajak dan keengganan untuk membayar pajak telah menyebabkan kerugian bagi Negara karena pajak yang merupakan sumber

penerimaan yang sangat penting bagi Negara tidak segera masuk ke kas Negara, padahal kebutuhan Negara untuk membiayai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan terus meningkat dari waktu ke waktu.

Hal ini membuat mau tidak mau usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga harus ditingkatkan. Biasanya sangat dipengaruhi oleh pemahaman seseorang tentang suatu permasalahan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, diperlukan pemahaman bagi masyarakat mengapa mereka harus membayar pajak

dan apa fungsi penerimaan Negara dari sektor pajak.

Berdasarkan pemangatan penulis ditemukan masalah-masalah dalam pelaksanaan pajak parkir, yaitu :

1. Target penerimaan tahun 2009 dan 2010 tidak tercapai
2. Adanya hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan Perda Pajak Parkir
3. Kurang jelasnya potensi dari pajak parkir itu sendiri

Berikut table daftar objek pajak parkir di Kota Pekanbaru

Table 1.2
DAFTAR NAMA WP PARKIR KOTA PEKANBARU

NO	NAMA WP	NPWPD	ALAMAT
1	Parkir di Bandar Udara SSQ II	2.0049235.09.03	Jl. Simpang Tiga
2	Parkir di Citra Plaza	2.0049236.02.05	Jl. Pepaya
3	Parkir di Plaza Senapelan	2.0049237.04.03	Jl. Teuku Umar
4	Parkir RSUD Arifin Ahmad	2.0049245.05.01	Jl. Hangtuah
5	Parkir di TB. Gramedia	2.0047714.01.05	Jl. Jend. Sudirman
6	Parkir di Plaza Sukaramai/Ramayana	2.0049238.01.01	Jl. Jend. Sudirman
7	Parkir di Pasar Sail	2.0047781.05.01	Jl. Hangtuah
8	Parkir di Mall Ciputra	2.0049244.03.01	Jl. Riau
9	Kantor Pos Indonesia	2.0049249.01.03	Jl. Jend. Sudirman
10	Parkir di Metro Plaza	2.0049239.07.05	Jl. Imam Munandar
11	Parkir di Pasar Bawah/Pasar Wisata	2.0049240.03.02	Jl. Saleh Abas
12	Parkir di Bowling Center 88	2.0049241.03.01	Jl. Riau
13	Parkir di Pizza Hut	2.0048038.05.03	Jl. Jend. Sudirman
14	Parkir di Mall Pekanbaru	2.0049242.01.04	Jl. Jend. Sudirman
15	Parkir di Planet Swalayan	2.0049250.07.04	Jl. KH. Nasution
16	Parkir di Mall SKA	2.0049243.08.07	Jl. T. Tambusai
17	Parkir di Bioskop 88 & Pujasera 88	2.0049246.04.03	Jl. S. Syarif Qasim
18	Parkir di Riau Business Center	2.0047782.11.01	Jl. Riau
19	Parkir di RM Gobah Indah	2.0049058.05.03	Jl. Patimura Ujung
20	Parkir di RM Snar Jambu (Jhon)	2.0049252.09.05	Jl. KH Nasution
21	Parkir di RM Sinar Jambu Pak Nurdin	2.0049251.09.05	Jl. KH Nasution
22	Parkir di RM Sinar Jambu Pak Nurdin	2.0049251.09.05	Jl. HR. Soebrantas
23	Parkir Water Park Kuantan Regency	2.0051262.08.00	Jl. Satria
24	Parkir di Pasar Senapelan (Kodim)	2.0048987.03.05	Jl. Ahmad Yani
25	Parkir Koperasi Dinas Pasar (Rumbai)	2.0052426.08.02	Jl. Dagang
26	Parkir Swalayan Marpoyan	2.0051284.07.04	Jl. KH. Nasution
27	Parkir Giant	2.0043050.09.02	Jl. HR. Soebrantas

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Belum optimalnya pelaksanaan Perda Pajak Parkir, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Faktor-Faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Parkir”**.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan Perda Pajak Parkir. Dari pengamatan penulis dilapangan ditemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya Perda Pajak parkir tersebut. Dari fenomena tersebut penulis merumuskan masalah sebagai berikut : “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Parkir?”.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis;

- a. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Perda No 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Parkir di Kota Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui potensi-potensi yang terdapat pada pajak parkir di Kota Pekanbaru
- c. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat pengelolaan dan perluasan pajak parkir di Kota Pekanbaru.
- d. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan pajak parkir tidak bisa menjadi pendapatan daerah secara maksimal.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Konsep Implementasi

Secara umum, sebuah implementasi berhubungan pada tujuan kebijakan politik untuk menjadi tujuan

kegiatan pemerintah. Hal ini melibatkan pada kreasi sebuah sistem politik dan merencanakan dan mengikuti fakta-fakta yang ada hingga pada kenyataan . implementasi kebijakan tergantung pada implementasi program yang diasumsikan bahwa program-program secara nyata dapat mendukung tujuan kebijakan.

Pengertian kebijakan publik harus diawali dengan pemahaman terhadap pengertian dari kebijakan. Beragam batasan mengenai kebijakan public diberikan oleh para ahli, meskipun tidak menyebutkan secara spesifik siapa pelaku kebijakan publik. Derbyshire (dalam Samodra Wibawa, 1994) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah sekumpulan rencana kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan efek perbaikan terhadap kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik.

Kemudian Harold Laswell (1971) juga memberikan pengertian kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu dan praktik-praktik tertentu. David Easton (1971) secara singkat memberikan definisi kebijakan publik sebagai *impact* dari aktivitas pemerintah.

Terdapat banyak model yang dapat dipakai untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan, selanjutnya menurut George Edward III, Edward melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu, Edward menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:

1. Apakah yang menjadi prasyarat bagi implementasi kebijakan?
2. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan?

Guna menjawab pertanyaan tersebut, Edward mengajukan empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* (Edward dalam Widodo, 2011:96-110).

a. Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*)

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan.

c. Disposisi (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai

dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri.

1.5 Konsep Pajak

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/ balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Marihot P. siahaan, 2005 : 7).

Pajak menurut Subekti (1998 : 4) adalah sebagai berikut, pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayarnya menurut peraturan-peraturan (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah.

Berdasarkan definisi diatas dapat diambil kesimpulan menurut Mardiasmo (1996 : 2) pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut

- a. Iuran rakyat kepada Negara
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya
- c. Tanpa ada jasa timbale/kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Agar dapat meningkatkan otonomi daerah, daerah didorong untuk mencari sumber penerimaan daerah sehingga dapat mendukung pembiayaan dan pengeluaran daerah. Seperti halnya pajak juga berperan sebagai penyumbang terbesar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu jenis pajak yang mempunyai peluang untuk dikelola secara optimal adalah pajak parkir.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 4 Tahun 2008 (Bab I Pasal I) pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat di daerah, sehingga adanya kesdaran membayar karena merupakan kewajiban dan telah diatur dalam pereaturan daerah dan memiliki kekuatan hukum..

Marihot (2005 : 408) dalam pemungutan pajak parkir terdapat beberapa terminology yang perlu diketahui antara lain :

1. Tempat parkir adalah tempat parkir diluar badan jalan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa pembayaran kepada penyelenggara tempat parkir.
3. Pengusaha parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha parkir atau jenis lainnya pada gedung pelataran milik pemerintah atau swasta, orang pribadi atau badan yang dijadikan tempat parkir untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
4. Gedung parkir adalah tempat parkir kendaraan, tempat menyimpan kendaraan dan atau tempat memamerkan kendaraan yang berupa gedung milik pemerintah/ swasta, orang pribadi, atau badan yang dikelola sebagai tempat parkir kendaraan.
5. Pelataran parkir adalah pelataran milik pemerintah/ swasta, orang pribadi, atau badan diluar jalan atau yang dikelola sebagai tempat parkir secara terbuka.

6. Garasi adalah bangunan atau ruang rumah yang dipakai untuk menyimpan kendaraan bermotor yang dipungut bayaran
7. Tempat penitipan kendaraan adalah suatu ruang, bidang yang dipakai untuk menyimpan, menaruh, mengumpulkan, memamerkan, memajang kendaraan untuk jangka waktu tertentu dan atau untuk diperjualbelikan.
8. Kendaraan bermotor adalah, setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan.

Marihot P. siahaan (2005 :407), pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, bail yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan jendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis berlokasi di Kota Pekanbaru khususnya pada Dinas yang terkait pada penelitian ini yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru,

dipilihnya lokasi ini karena berdasarkan pengamatan penulis terdapat permasalahan yang perlu penanganan lebih efektif.

1. Informan Penelitian

Infoman penelitian ini adalah orang yang menjadi sumber informasi dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan. Informan adalah suatu istilah yang memberikan pengertian kepada seseorang atau subjek yang bertugas memberikan data dalam bentuk informasi yang diketahui. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, untuk itu yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 4 orang pegawai Dinas Pendapatan Daerah yaitu Sekretaris Dinas, Kasubbag Keuangan, Kasi Peraturan dan Perundang-undangan, Kasi Pengembangan Pendapatan Restifusi dan Perhitungan serta beberapa staf pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, selain itu terdapat beberapa objek pajak parkir yang juga menjadi informan antara lain, RSUD Arifin Ahmad, Mall SKA, TB. Gramedia dan Giant. Secara lebih jelas dapat dilihat pada table 1.3 dibawah ini :

Table 1.3
Informan Penelitian

No	Informan
1	Sekretaris Dinas
2	Kassubag Keuangan
3	Kasi Peraturan dan Perundang-undangan
4	Kasi Pengembangan Pendapatan Restifusi dan Perhitungan
5	Parkir Kantor Pos Kota Pekanbaru
6	Parkir TB. Gramedia
7	Parkir Restoran Pizza hut

2. Jenis dan Sumber Data

- a. Data primer (penelitian lapangan) adalah data yang diperoleh langsung dari responden penelitian atau pihak pertama

dalam penelitian ini berkaitan dengan usaha dan persiapan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatanasli daerah di Kota pekanbaru dan

hambatan-hambatan atau kendala uang ditemukan dan merealisasikannya.

- b. Data sekunder (studi kepustakaan) adalah data yang penulis dapatkan dari berbagai dokumen-dokumen, literatur kantor atau instansi yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah penulis melakukan komunikasi langsung dengan melakukan Tanya jawab kepada responden seputar informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Pengamatan (observasi), adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.

4. Analisa Data

Peelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik menganalisa data bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dilapangan melalui wawancara, dokumentasi dan engamtan dikumpulkan dipelajari dan diklasifikasikan menurut temanya masing-masing dan ditulis dalam bentuk laporan atau uraian dengan bahasa yang sistematis dan logis sesuai dengan isi penelitian. Laporan ni dirangkum kemudian dipilah-pilah mengenai hal yang poko terhadap data yang dipeoleh serta didekripsikan secara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Parkir

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2008 Tentang pelayanan pembayaran jasa

parkir diatur tentang Pajak Parkir yang menjadi tanggung jawab bagi setiap wajib pajak terutang untuk membayar dan mengetahui sanksi administrasi.

Berbicara masalah parkir, sebenarnya parkir adalah memangkalkan atau menempatkan kendaraan bermotor diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Menurut Perda No 4 Tahun 2008 tentang Pajak Parkir besarnya tarif pajak untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah pembayaran atau tarif jasa tempat parkir. Harga karcis jasa parkir ditetapkan oleh Walikota sudah termasuk pajak parkir atas permohonan penyelenggara/pengelola tempat parkir.

Sebelum karcis tanda pembayaran jasa parkir dipergunakan kepada pemakai jasa parkir, pengelola / penyelenggara tempat parkir diwajibkan melegalisasi/ memperporasi karcis tanda pembayaran jasa parkir kecuali yang menggunakan mesin komputerisasi parkir atau sejenisnya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

Adanya pemungutan pajak parkir selain menunjang PAD, secara tidak langsung juga dapat memberikan dampak positif baik terhadap pemerintahan Kota Pekanbaru maupun terhadap masyarakat Kota Pekanbaru diantaranya, dapat memberikan/ membuka lowongan kerja masyarakat Kota Pekanbaru. Hal iniberdasarkan hasil wawancara dengan bapak Husin selaku juru parkir di Pizza

Hut Kota Pekanbaru yang mana beliau mengatakan :

“Dengan adanya Pakir ini kami bisa mendapatkan pekerjaan sebagai juru parkir harian yang mana setiap harinya kami di gaji sebesar 25000 Rupiah dan itu cukup bagi kami untuk biaya hidup sehari-hari.” (wawancara tanggal 14 April 2014).

Bapak lukman salah satu juru parkir di Kantor Pos Pekanbaru juga mengatakan hal yang serupa:

“Sekarang cari kerja sulit, pekerjaan saya ya ...Cuma jadi jukir .upahnya tergantung rame dan sepiya pengunjung tapi biasanya 25.000 sampai 35.000 ,ya...lumayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.” (wawancara tanggal 15 April 2014).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa selain untuk menunjang PAD. pajak parkir juga

bermanfaat terhadap sebagian masyarakat karena pajak parkir bias dijadikan sebagai salah satu pekerjaan bagi sebagian orang, hal ini tentunya bias mengurangi walaupun sedikit pengangguran di daerah Pekanbaru, mengingat kondisi sekarang dimana mencari kerja itu sangat sulit.

Dari kategori wajib pajak yang dijadikan sasaran, maka berdasarkan hasil pengamatan penulis terhimpun data dengan berbagai karakteristiknya, selain yang melakukan pengelolaan sistem pajak parkir, ada pula yang tidak melakukan pungutan bayaran dan ada pula dengan sistem retribusi yang tergolong dalam kategori pajak sebagai berikut :

Distribusi jenis usaha yang memiliki potensi dilakukan pungutan pajak parkir

No	Jenis Usaha	Banyaknya	Persentase
1	Melakukan pungutan pajak parkir	23	22,34
2	Tidak melakukan pengutan pajak parkir (gratis)	63	61,16
3	Sistem retribusi parkir	17	16,50
	Jumlah seluruhnya	103	100

Sumber : data primer lembaga penelitian Universitas Riau

Adanya ketidak berhasilan dalam pencapaian target pajak parkir di Kota Pekanbaru, maka penulis ingin memaparkan tentang kewenangan Dispenda dalam hal mengelola Pajak Parkir dan bagaimana implementasinya.

1. Pendataan

Salah satu bagian penting dalam mensukseskan Perda Pajak parkir ini adalah adanya kerja sama yang baik dalam pendaftaran dan pendataan jenis usaha yang diperkirakan bias menambah PAD. Kurangnya pemahaman dari para wajib pajak ini tentang perbedaannya pajak parkir dan retribusi parkir seperti pernyataan dari Kepala Bidang Keuangan Dispenda berikut ini :

“ dalam hal pendataan dan pendaftaran, pihak Dispenda telah berusaha melakukan pendataan secara maksimal, tetapi wajib pajak terkadang tidak mempunyai kesadaran untuk berusaha memahami Perda yang kami berikan.” (wawancara dengan Kepala Bidang Keuangan Dispenda tanggal 2 Juli 2013).

Dari sini terlihat bahwa wajib pajak kurang memiliki kesadaran untuk mempelajari lebih dalam mengenai Perda yang diberikan walaupun telah di jelaskan dan disosialisasikan oleh Dinas Pendapatan daerah

Lain halnya dengan pendapatan dari salah seorang wajib pajak yang mengatakan bahwa :

“kami masih belum mengerti bedanya pajak parkir dan retribusi parkir, jika kami disuruh bayar ya kami bayar, tapi kami tidak tahu uangnya untuk apa dan apakah itu pajak parkir atau retribusi parkir.” (wawancara dengan Kepala Koperasi Kantor Pos Pekanbaru, Bapak Djunaidi).

2. Tata Cara Pembayaran

Dalam hal pemungutan pajak parkir, tentunya Dinas Pendapatan Daerah terlebih dahulu mendata agar mempermudah dalam hal pemungutan. Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai dengan waktu yang telah ditentukan seperti yang dikatakan oleh bapak Defris Hatmaja :

“Pihak Dispenda telah membuat loker – loker untuk pembayaran pajak sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi kesalahan dari wajib pajak mengenai dimana harusnya membayar pajak, karena mereka pernah salah membayar pajak ke Dinas Perhubungan.” (wawancara tanggal 2 Juli 2013).

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selama ini masih ada wajib pajak yang salah-salah tempat dalam melakukan pembayaran pajak parkir seperti wawancara penulis dengan salah satu wajib pajak dari Pizza HUT :

“ kami masih merasa kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak Dispenda selaku yang memungut pajak, seharusnya mereka memberikan selebaran, membuat spanduk atau baliho”

Selain itu adapula wajib pajak yang mengakui kesalahan mereka sendiri seperti yang di ungkapkan Pemimpin Toko Buku Gramedia berikut :

“ Kami menyadari bahwa kurangnya kesadaran dari kami pribadi, sehingga akhirnya kami sendiri yang kesulitan, harusnya kami dari dulu lebih memahami Perda yang diberikan “

Dari sini bias kita lihat bahwa tidak semua wajib pajak yang tidak jujur menyadari kesalahannya pribadi, selain itu ada juga yang tidak peduli uangnya mau dikemanakan dan ada juga yang beralasan karena takut uang mereka tidak sampai ke Kas Daerah sehingga memilih mengacuhkan Perda tersebut. Berikut pernyataan dari Bapak Yahyawardam sebagai berikut :

“ Kami bertanggung jawab memberikan laporan pembayaran Pajak Parkir dari Wajib pajak dalam bentuk harian ke Kas Daerah kota Pekanbaru, laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan akhir tahun kepada Walikota

2.2 Faktor-faktor Yang Memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru Tahun 2008-2010

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang Implementasi Perda No 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Parkir Tahun 2008-2010 ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga tidak tercapainya target dari yang telah direalisasikan. Dimana faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Informasi

kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana dari kebijakan yang akan dilaksanakannya dan hasil dari kebijakan itu.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa kurangnya informasi yang disampaikan oleh Dispenda kepada Wajib Pajak sehingga

sering terdapat masalah di lingkungan internal Dispenda maupun antara Dispenda dengan Wajib pajak seperti yang disampaikan salah seorang wajib pajak berikut ini :

“sebenarnya kami sudah tahu tentang adanya Perda ini, tapi kami merasa Dispenda tidak memberikan kejelasan informasi, kami juga ingin tau uangnya dikemana, di dalam Perda yang diberikan hanya ada tata cara pembayaran dan sanksi jika kami tidak membayar tanpa adanya kejelasan kemana uang yang kami berikan”.

Minimnya informasi dari Pihak Dispenda ini menyebabkan adanya pemikiran negatif dari para wajib pajak, padahal dari uang pajak yang didapatkan pihak Dispenda bisa mendirikan Baliho, membuat spanduk atau mengadakan sosialisasi kepada seluruh wajib pajak sehingga tidak ada kesalahpahaman antara wajib pajak dan Dispenda itu sendiri.

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Yahywarzam Kabid Keuangan Dispenda :

“rencananya kami memang akan mengadakan sosialisasi untuk para wajib pajak, mungkin dengan membuat acara sosialisasi digedung, hotel atau dengan memberikan selebaran, sehingga kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan maksimal”.

Untuk memaksimalkan kebijakan ini harus ada kerja sama yang baik antara Dispenda dengan wajib pajak sehingga apa yang di targetnya dapat tercapai dari tahun ke tahun nya.

2. Isi kebijakan

Isi kebijakan, implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samarnya isi atau tujuan kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidaktegasan intern atau ekstern atau kebijakan itu sendiri, menunjukkan adanya kekurangan yang menyangkut sumber daya pembantu.

Dari pengamatan penulis dilapangan adanya ketidaksamaan dari intern Dispenda sebagai sumber daya pembantu. Bahkan adanya beberapa pegawai dari Dispenda yang tidak tahu adanya kebijakan ini, sehingga menyebabkan kekeliruan didalam intern Dispenda itu sendiri mengenai isi dari kebijakan.

Seperti yang di ungkapkan salah satu pegawai Dispenda yaitu :

“ saya pribadi jujur tidak mengetahui adanya kebijakannya ini.”

Dari sini penulis melihat didalam Dispenda sendiri saja masih ada pegawai yang tidak tahu adanya kebijakan ini bagaimana mereka bisa memberikan informasi dengan tepat kepada para wajib pajak.

Variable lingkungan kebijakan sangat berpengaruh terhadap efektifitas implementasi kebijakan tersebut. Lingkungan eksternal berada diluar arena kebijakan yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan itu sendiri. Lingkungan eksternal dari Perda tersebut meliputi masyarakat dan swasta sebagai pihak- pihak yang terkait dengan kebijakan dalam Perda Kota Pekanbaru tersebut.

3. Dukungan

Dukungan, implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut. Kurangnya dukungan dari pihak wajib pajak juga merupakan salah satu hal yang menyebabkan tidak optimalnya pajak yang telah ditargetkan .

Adanya beberapa wajib pajak yang membohongi hasil usahanya sehingga tidak membayar seperti seharusnya, hal ini seperti diungkapkan oleh Kepala Koperasi Kantor Pos Pekanbaru berikut :

“ kami terkadang tidak merekayasa hasil dari usaha kami sehingga kami tidak membayar dengan jumlah yang seharusnya, tapi yang jelas kami kan

sudah membayar, toh orang Dispenda juga tidak mencek seluruhnya.”

Dari sini penulis mengambil kesimpulan bahwa sudah pastinya kebanyakan bahkan mungkin seluruh wajib pajak parkir melakukan hal seperti ini, inilah hal paling utama yang menyebabkan tidak tercapainya target yang telah dibuat oleh pihak Dispenda karena tidak adanya dukungan dari para wajib parkir yang memanipulasi hasil usaha parkir mereka.

4. Pembagian Potensi

Hal ini terkait dengan pembagian potensi diantaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan diferensi tugas dan wewenang.

Pajak Parkir merupakan salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru. Potensi dari Pajak parkir sendiri sangat besar apabila dapat dimaksimalkan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pendapatan yang dihasilkan melalui Pajak Parkir.

Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu pembagian potensi yang jelas dari para pelaksana implementasi, organisasi yang menjalankannya sehingga pelaksanaan Pajak parkir semakin optimal.

Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Defris Hatmaja :

“adanya faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan dan pembagian potensi di Dispenda menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan kebijakan ini, padahal jika berjalan secara sistematis, banyak sekali hasil yang didapatkan dari potensi pajak parkir ini.”

Kondisi umum bahwa Wajib pajak biasanya patuh dalam menghitung dan membayar pajak kepada Dispenda itu tidak ada masalah. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak berbeda-beda. Faktor internal yang bersal dari dalam Dispenda

yaitu kurangnya tenaga pemeriksa pajak sangat kurang, selain itu Wajib pajak membayar tidak sesuai dengan kondisi real dari penerimaan mereka.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari gambaran di atas secara umum potensi yang dimiliki pajak parkir yang dipungut oleh Dispenda Kota pekanbaru sangat besar, karena :

1. Jumlah fasilitas parkir cukup banyak di Kota pekanbaru seiring dengan dinamika kemajuan masyarakat kota.

2. Jumlah layanan dan usaha yang menyediakan area perpikiran cukup luas dan belum seluruhnya dikelola oleh Dipenda Kota Pekanbaru.

3. Jumlah kendaraan roda 4 dan 2 semakin banyak jumlahnya setiap tahun.

4. Adanya kenaikan 10 % dari semula Perda No 4 Tahun 2008 hanya 20% menjadi 30 % menurut Perda No 2 Tahun 2011.

3.2 Saran-saran

1. Untuk menentukan target capaian PAD Pemerintah Kota Pekanbaru harus melihat dan mendata ulang Wajib Pajak Daerah yang ada di Wilayah Kota Pekanbaru
2. Mencermati dan mengevaluasi pertumbuhan perolehan pajak daerah dari tahun ke tahun.
3. Prediksi terhadap kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap pemungutan pajak daerah.
4. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak dan emutakhiran secara regular.
5. Frekuensi jam kerja pandataan dan pemungutan ditingkatkan atau ditambah
6. Setiap bulan secara periodik mengadakan evaluasi permasalahan

- dan hambatan yang terjadi dilapangan
7. Meningkatkan kesejahteraan karyawan
 8. Pembenahan administrasi perpajakan dengan terus memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Mulai dari pendaftaran Wajib Pajak (e-registration), pembayaran pajak (e-payment), hingga pelaporan (e-filling) dan bila memungkinkan dilakukan secara online. Sehingga kontak antara wajib pajak dan aparat pajak dapat dikurangi, seperti harapan berbagai pihak karena kuatir terjadi kebocoran.
 9. Wajib pajak yang taan perlu diberikan penghargaan berupa Pajak Award secara terbuka dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainal. 2002. *Kebijakan Publik*, Yayasan Pancur Siwah: Jakarta.
- Hendrarso, Emmy Susanti. 2005. *Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar*. Prenada Media: Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI: Yogyakarta.
- Moeleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Nugroho, Riant D. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Elekmedia Komputindo: Jakarta.
- Rasyid, Ryaas. 2000. *Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*, PT Mutiara Sumber Widya: Jakarta.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survey*, Cetakan II, Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono. 2001. *Metode Penelitian Sosial*, Alfabeta: Bandung.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, teori dan aplikasi*, Pustaka Pelajar: Jakarta.
- Sulaeman, Affan. 1998. *Diktat Kebijakan Pemerintah*, BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama Unpad – IIP: Bandung.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Lukman Offset: Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi KeImplementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*, Intermedia: Jakarta.
- Wibowo, Eddy. 2005. *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. BPFE: Yogyakarta